

**PENYELESAIAN SENGKETA HASIL TANGKAPAN IKAN ANTARA NELAYAN  
TRADISIONAL DENGAN PEMILIK BOAT MELALUI LEMBAGA PERADILAN  
ADAT LAOT**

**(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Panglima Laot Lhok Kuala Cangkoi Di Ulee  
Lheue)**

***DISPUTE SETTLEMENT OF FISHING RESULT BETWEEN TRADITIONAL FISH-  
ERIES WITH BOAT OWNERS THROUGH ADAT LAOT JUSTICE COURT  
(A Research In Panglima Laot Lhok Kuala Cangkoi Legal Area In Ulee Lheue)***

**Ayu Wahyuni**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Tengku Syarif, No. 27, Jeulingke  
e-mail : Ayuwayyy@gmail.com

**Teuku Muttaqin Mansur**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang, Nomor 1 Darusalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail : tmuttaqien@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Tradisi masyarakat nelayan di sektor perikanan khususnya di Aceh tidak lepas dari pengaruh hukum adat. Perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang dilaksanakan oleh nelayan tradisional dengan pemilik boat dilakukan secara lisan, sehingga sering terjadinya perselisihan. Perselisihan yang ditimbulkan tersebut harus ada pihak lain yang bertindak sebagai penengah. Dalam hal perikanan, khususnya di Aceh yang menjadi pihak penengah adalah lembaga peradilan adat laot yang dipimpin oleh panglima laot yang diangkat dan dianggap oleh masyarakat nelayan sebagai pihak yang lebih dituakan secara hukum adat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Lembaga panglima laot ini telah diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa, hambatan dalam penyelesaian sengketa, dan proses penyelesaian sengketa bagi hasil tangkapan ikan melalui lembaga peradilan adat laot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyebab terjadinya sengketa disebabkan faktor kebiasaan yang melangsungkan perjanjian secara lisan, sehingga dengan mudah timbulnya perselisihan yang dilakukan salah satu pihak dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan adat laot.

**Kata Kunci** : Hukum Adat, Lembaga Peradilan Adat Laot. Perjanjian Bagi Hasil.

**Abstract** - The tradition of fishing communities in the fisheries sector, especially in Aceh, cannot be separated from the influence of customary law (adat law). The agreement for fish catches profit sharing agreement carried out by traditional fishermen with boat owners is executed verbally, resulting in recurring disputes. The dispute caused must then be solved by inviting another party to act as a mediator. In terms of fisheries, specifically in Aceh, the mediator is a customary justice institution led by Panglima laot who is appointed and considered by the fishing community as a party that is more preferred by customary law to resolve disputes that occur. The institution of Panglima Laot has been recognized based on Article 98 paragraph (3) of Law Number 11 of 2006. This study aims to determine the causes of disputes, obstacles in resolving disputes, and the process of resolving disputes for fish catches through customary justice institutions. The results of the study showed that the cause of the dispute was caused by a habit that the agreements between fishermen are carried out verbally, so that the dispute was easily made by one of the parties and the resolution of the dispute was executed through the adat laot court.

**Keywords** : adat laot court, customary law (adat law), profit sharing agreement.

## **PENDAHULUAN**

Tradisi masyarakat nelayan di Aceh tidak lepas dari pengaruh hukum adat laot. Hukum adat laot di Aceh merupakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat nelayan di

wilayah adat masing-masing.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Sulaiman, hukum adat laot merupakan hukum adat yang diberlakukan masyarakat nelayan di Aceh untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan.<sup>2</sup>

Dalam prakteknya, perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang dilaksanakan oleh nelayan tradisional dengan pemilik boat dilakukan secara lisan, meskipun secara aturan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Faktor terjadinya perselisihan bagi hasil tangkapan ikan disebabkan oleh adanya salah satu pihak yang tidak menjalankan isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Seringkali adanya itikad tidak baik dari para pihak, mementingkan diri sendiri, dan tidak adanya kekuatan hukum yang bersifat mengikat secara kuat antara kedua belah pihak karena perjanjian dilakukan hanya sebatas lisan semata.

Perselisihan yang ditimbulkan tersebut diselesaikan oleh penengah, sehingga masing-masing pihak tidak akan merasa dirugikan. Dalam hal perikanan, khususnya di Aceh yang menjadi pihak penengah biasanya adalah lembaga panglima laot yang oleh masyarakat nelayan diangkat dan dianggap sebagai pihak yang lebih dituakan secara hukum adat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Lembaga panglima laot ini telah diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006.<sup>3</sup>

Berdasarkan penelitian di wilayah hukum Panglima Laot Lhok Kuala Cangkoi di Ulee Lheue, ditemukan adanya penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil antara nelayan tradisional dengan pemilik boat melalui lembaga peradilan adat laot. Adapun kasus tersebut adalah sengketa antara Rikiansyah sebagai pemilik boat dengan nelayan tradisional tentang bagi hasil tangkapan ikan. Timbulnya sengketa ini akibat pembagian hasil tangkapan ikan tidak sesuai dengan adat yang berlaku yaitu 2:1 (dua banding satu), akan tetapi pemilik boat menginginkan 1:1 (satu banding satu). Timbulnya perbedaan pembagian hasil tangkapan ikan ini kemudian diselesaikan oleh lembaga peradilan adat laot.

Kasus kedua yaitu, pembagian hasil tangkapan ikan yang tidak adanya transparansi antara pihak Syamsudin sebagai pemilik boat dengan nelayan tradisional yaitu Yakop. Mas-

---

<sup>1</sup> M. Adli Abdullah, (*et.al*), *Selama Kearifan Adalah Kekayaan*, Panglima Laot Aceh, Banda Aceh, hlm. 65.

<sup>2</sup> Sulaiman, "Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberlanjutan Lingkungan yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat", *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 26.

<sup>3</sup> Teuku Muttaqin Mansur, "Tantangan Peradilan Adat Laot di Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 57, Agustus, hlm. 281.

ing-masing nelayan tradisional mengetahui dengan pasti berapa bagian upah yang akan diterima berdasarkan jenis pekerjaannya, akan tetapi mereka tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemilik boat misalnya belanja perbekalan mereka selama melaut. Akibat pemilik boat tidak adanya transparansi mengenai hal tersebut, sehingga membuat nelayan tradisional merasa upah yang diberikan tidak sesuai dengan pembagian hasil tangkapan ikan, yang kemudian diselesaikan melalui lembaga peradilan adat laot.

Kasus ketiga yaitu, dalam perjanjian telah disebutkan bahwa para nelayan harus bersikap jujur terhadap hasil tangkapan ikan tersebut. Akan tetapi, Nurdin sebagai nelayan tradisional melakukan kecurangan terhadap hasil tangkapan ikan agar bisa dijual diluar sistem pelelangan. Mengetahui hal tersebut, Burhan yang merupakan temannya ketika ikut melaut bersama memberitahukan kepada pemilik boat. Pemilik boat langsung meminta penjelasan dari Nurdin yang mana telah melakukan kecurangan terhadap hasil tangkapan ikan dari hasil yang sebenarnya, akan tetapi Nurdin tetap tidak mau mengakuinya sehingga pemilik boat memilih sengketa ini diselesaikan oleh lembaga peradilan adat laot. Maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya sengketa bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan tradisional dengan pemilik boat?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan tradisional dengan pemilik boat melalui hukum adat Lhok Kuala Cangkoi di Ulee Lheue?
3. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan tradisional dengan pemilik boat melalui hukum adat Lhok Kuala Cangkoi di Ulee Lheue?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang dilakukan dengan cara wawancara Panglima Laot Lhok Kuala Cangkoi, para pihak yang bersengketa, dan akademisi serta penelitian kepustakaan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Hasil Tangkapan Ikan Antara Nelayan Tradisional dengan Pemilik Boat.**

Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh nelayan tradisional dengan pemilik boat dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, hal ini ditemukan berdasarkan penelitian dilapangan. Meskipun secara aturan hukum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, namun masyarakat nelayan khususnya pemilik boat dan nelayan tradisional lebih merasa nyaman dan memilih hukum adat yang sudah menjadi kebiasaan sejak dulu sebelum adanya aturan formal yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa.

Persengketaan yang terjadi antara nelayan tradisional dengan pemilik boat disebabkan oleh adanya salah satu pihak yang tidak menjalankan isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, dan akibat yang akan ditimbulkan adalah adanya pihak yang merasa dirugikan. Pada dasarnya perjanjian yang dilakukan antara para pihak berjalan seperti apa yang diperjanjikan. Seiring dengan berjalannya waktu yang mana kadang-kadang tidak selamanya keuntungan dari hasil usaha penangkapan ikan diperoleh seperti biasanya, sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk operasional boat tetap harus berjalan maka pada akhirnya modal yang dikeluarkan akan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Hal ini kiranya yang menjadi penyebab terjadinya sengketa atau perselisihan antara nelayan tradisional dengan pemilik boat.

Timbulnya sengketa dalam perjanjian bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan tradisional dengan pemilik boat disebabkan beberapa faktor yaitu, perjanjian tidak berjalan seperti ketentuan perjanjian yang biasanya berlaku secara umum yaitu perjanjian dibuat bukan dalam bentuk tertulis melainkan secara lisan yang memang sejak dulu ada sehingga akan sulit dibuktikan tentang telah terjadinya pelanggaran atas kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Selain itu, kurangnya pengetahuan para pihak tentang isi dari apa yang diperjanjikan serta sedikit sekali rasa itikad baik akan berdampak pada lahirnya perselisihan antara para pihak.

## **2. Hambatan-hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Bagi Hasil Tangkapan Ikan Melalui Hukum Adat Laot.**

Masyarakat nelayan khususnya di Aceh dalam melakukan perjanjian bagi hasil tangkapan ikan hanya di dasarkan pada kepercayaan karena sudah saling percaya dan saling mengenal satu sama lain seperti juga yang terjadi pada kasus yang diangkat dalam penulisan ini. Dalam melaksanakan perjanjian ini para pihak yaitu pemilik boat dan nelayan tradisional tidak pernah menghadirkan para saksi. Sebenarnya kehadiran saksi adalah untuk menguatkan

perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tangkapan ikan di Lhok Kuala Cangkoi di Ulee Lheue tidak pernah terlaksanakan.

Dalam upaya penyelesaian sengketa bagi hasil tangkapan ikan antara pemilik boat dengan nelayan tradisional juga menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Pada setiap sengketa bagi hasil tangkapan ikan masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya dalam setiap penyelesaian sengketa baik melalui jalur pengadilan maupun secara musyawarah melalui lembaga peradilan adat laot di dalamnya terdapat hal-hal yang menghambat jalannya musyawarah ataupun pelaksanaan hasil musyawarah.

Hambatan dalam penyelesaian sengketa melalui hukum adat laot adalah sulitnya mempertemukan para pihak yang bersengketa, karena pada dasarnya para pihak memegang teguh bahwa diri sendirilah yang paling benar serta kurangnya kesadaran hukum. Kesulitan ini timbul karena dalam praktik, para pihak pada hari yang dijanjikan ada yang berhalangan hadir sehingga perangkat sidang yang diketuai oleh Panglima Laot Lhok Kuala Cangkoi kesulitan untuk mempertemukan para pihak. Emosi yang tinggi dan tidak terkontrol dari kedua belah pihak, karena pada dasarnya emosi masyarakat adat khususnya masyarakat nelayan dalam proses penyelesaian sengketa sangat berpengaruh untuk mencapai hasil musyawarah. Kurangnya pemahaman akibat rendahnya tingkat pendidikan sehingga dapat memperpanjang jalannya waktu penyelesaian sengketa, berdasarkan hasil penelitian dari responden yang sebagian besar mempunyai tingkat pendidikan yang relative rendah. Sehingga mereka terkadang mengalami kesulitan untuk memahami hal yang menjadi fokus dari sengketa yang dimusyawarahkan dan menyebabkan sengketa menjadi semakin rumit untuk diselesaikan.

Kesemuanya ini merupakan hambatan dalam penyelesaian sengketa melalui Hukum Adat Laot yang menyangkut masalah bagi hasil tangkapan ikan. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah hal yang wajar karena tidak semua masyarakat mengerti tentang permasalahan hukum yang dihadapinya dan mau menerima keputusan yang merugikannya. Walaupun akibat dari hal tersebut berdampak pada pelaksanaan penyelesaian sengketa secara keseluruhan.

### 3. Proses Penyelesaian Sengketa Hasil Tangkapan Ikan Melalui Hukum Adat Lhok Kuala Cangkoi di Ulee Lheue.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Peradilan Adat Laot, mengacu pada kesepakatan bersama Panglima Laot. Kekuasaan menyelesaikan sengketa itu terbatas pada sengketa bersifat noncriminal dan terjadi di laut saja. Sementara sengketa yang bersifat kriminal diserahkan kepada aparat hukum menyelesaikannya. Dalam menyelesaikan sengketa, Peradilan Adat Laot memiliki tata cara tersendiri yang berbeda dengan hukum formal. Pertama-tama Peradilan menerima pengaduan/gugatan perkara dari nelayan yang merasa dirugikan oleh pihak lain.

Pengaduan berisi bahwa telah terjadi pelanggaran hukum adat laot di wilayah hukum panglima laot lhok bersangkutan. Khusus mengenai pengambilan ikan di *tuasan* milik boat lain maka berlaku tenggang waktu selama 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam untuk membawa pengaduan kepada Peradilan Adat Laot sejak terjadinya sengketa. Lewat dari waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam, pengaduan dari penggugat, tidak dapat diterima atau menjadi batal. Bila proses ini sudah dipenuhi pengadu harus membayar biaya perkara yang dalam hukum adat laot disebut uang meja sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada peradilan adat laot.<sup>4</sup>

Proses penyelesaian sengketa bagi hasil tangkapan ikan sangat ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa saat melakukan mediasi sehingga menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Itikad baik para pihak yang terlibat juga menentukan penyelesaian sengketa tersebut dengan baik. Jika para pihak menyetujui kesepakatan damai yang telah dicapai, dan menerima hasil putusan yang dikeluarkan oleh panglima laot maka penyelesaian sengketa pada tingkat lhok selesai.

Berdasarkan penelitian di wilayah hukum Panglima Laot Lhok Kuala Cangkoi di Ulee Lheue ditemukan 3 (tiga) kasus penyelesaian sengketa bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan tradisional dengan pemilik boat melalui lembaga peradilan adat laot. Adapun sengketa yang terjadi yaitu, sengketa antara Rikiansyah sebagai pemilik boat dengan nelayan tradisional tentang bagi hasil tangkapan ikan. Timbulnya sengketa ini akibat pembagian hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai dengan adat yang berlaku yaitu 2:1 (dua banding satu), akan tetapi pemilik boat menginginkan 1:1 (satu banding satu). penyelesaian dari sengketa Rikiansyah dan nelayan tradisional yaitu, panglima laot memutuskan bahwasanya, boat yang dimil-

---

<sup>4</sup> M. Adli Abdullah, dkk, *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2010, hlm. 30.

iki rikiansyah tidak boleh lagi bersandar di *teupin* kawasan Lhok Kuala Cangkoi dan harus memilih tempat lain untuk menyandarkan boatnya. Sedangkan hasil tangkapan ikan tersebut berdasarkan hasil musyawarah bersama tetap dibagi berdasarkan adat yang berlaku yaitu 2:1 (dua banding satu). Penyelesaian dari kasus kedua yaitu, menurut pertimbangan panglima laot setelah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak yaitu antara pihak Yakop sebagai nelayan tradisional dengan pihak Syamsudin sebagai pemilik boat bahwa yang terjadi antara kedua belah pihak hanyalah kesalahpahaman yang disebabkan tidak adanya transparansi dari pihak Syamsudin. Sehingga panglima laot meminta kepada Syamsudin untuk menjelaskan alasan kenapa upah yang diberikan kepada Yakop sedikit dan menjelaskan rincian hasil tangkapan ikan sekaligus pemotongan terhadap modal dan kerusakan serta memberikan bukti bon belanja kepada Yakop. Penyelesaian dari kasus ketiga disebabkan karena keinginan Nurdin sebagai nelayan tradisional untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil sebenarnya sehingga merugikan pemilik boat yaitu Hasan. Penyelesaian dari sengketa ini, bahwasanya, panglima laot memutuskan, Nurdin yang melakukan kecurangan terhadap hasil tangkapan ikan dari hasil yang sebenarnya harus mengembalikan kepada pemilik boat yaitu Hasan.

Pada dasarnya kelancaran jalannya penyelesaian sengketa bagi hasil tangkapan ikan pada saat proses musyawarahnya maupun pada saat pelaksanaan hasil musyawarahnya sangat dipengaruhi oleh kesadaran semua pihak untuk memahami arti penting dari musyawarah tersebut bagi terselesainya sengketa. Selain itu diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga akan diperoleh penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Pengetahuan panglima laot sebagai ketua sidang juga sangat mempengaruhi dalam menyelesaikan sengketa.

## **KESIMPULAN**

Penyebab terjadinya sengketa hasil tangkapan ikan antara nelayan tradisional dengan pemilik disebabkan faktor kebiasaan yang dianut oleh masyarakat nelayan yaitu melangsungkan perjanjian bagi hasil tangkapan ikan dengan lisan, sehingga dengan mudah timbulnya perselisihan bagi hasil tangkapan ikan yang dilakukan oleh salah satu pihak, ditambah dengan iktikad dari para pihak yang tidak baik.

Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa bagi hasil tangkapan ikan melalui peradilan adat laot yaitu sulitnya mempertemukan para pihak, emosi yang tinggi dan tidak terkontrol serta kurangnya pemahaman akibat rendahnya tingkat pendidikan para pihak.

Proses penyelesaian sengketa bagi hasil tangkapan ikan melalui lembaga peradilan adat laot, bahwasanya para pihak yang bersengketa memilih sepakat melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan adat laot yang dipimpin oleh panglima laot. Panglima laot dalam penyelesaian sengketa diangkat dan dianggap sebagai pihak yang lebih dituakan secara hukum adat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Upaya untuk hal ini yaitu, agar para pihak yang bersengketa menjalankan dan mematuhi segala aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian, guna meminimalisir terjadinya perselisihan, kepada panglima laot untuk memberikan sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, dan kepada pemerintah agar senantiasa memperhatikan lembaga peradilan adat laot, sehingga panglima laot dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- M. Adli Abdullah, dkk, 2010, Kearifan Lokal di Laut Aceh, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press.
- M. Adli Abdullah, (*et.al*), 2006, Selama Kearifan Adalah Kekayaan, Banda Aceh, Panglima Laot Aceh.
- Sulaiman, “Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberlanjutan Lingkungan yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat”, *Tesis*, Universitas Dipenogoro, Semarang, hlm. 26.
- Teuku Muttaqin Mansur, 2012, “Tantangan Peradilan Adat Laot di Aceh”, *Jurnal Kanun*, Vol.15, No. 57, Agustus.